



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 219 TAHUN 1961

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA PABRIK KAPAL INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 59) terhadap Perusahaan milik Negara yang berada dibawah lingkungan Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan,
- b. bahwa berhubungan dengan itu perlu didirikan suatu Perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan perindustrian dasar;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 59);
- Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA PABRIK KAPAL INDONESIA.

BAB I

PENDIRIAN

Pasal 1.

- (1) Dengan nama Perusahaan Negara (P.N.) PABRIK KAPAL INDONESIA disingkat PAKIN, didirikan suatu perusahaan negara sebagai termaksud dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 59).
- (2) Perusahaan N.V. Verenigde Prauwen Veren (V.P.V.) berkedudukan di Jakarta, yang ditunjuk sebagai perusahaan milik Negara dalam arti Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1959 tanggal 28 September 1959 (L.N. tahun 1959 Nomor 115) tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan maritim milik Belanda, namanya kemudian, dirubah menjadi Pabrik Kapal Indonesia (Pengumuman Badan Pusat

Penyelenggara ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Penyelenggara Perusahaan-perusahaan Maritim Negara tanggal 15 Juni 1960 Nomor 52/BPM/239/1960 dan P.T. Galangan Kapal Jakarta yang didirikan berdasarkan akte Notaris Meester Raden Pranowo Soewandi berkedudukan di Jakarta Nomor 94 tanggal 26 Maret 1958), dengan ini dilebur ke dalam P.N. PAKIN.

- (3) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Pabrik Kapal Indonesia dan P.T. Galangan Kapal Jakarta beralih kepada P.N. PAKIN.
- (4) Pelaksanaan peleburan termaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan.

BAB II

ANGGARAN DASAR

Ketentuan Umum.

Pasal 2.

- (1) P.N. PAKIN adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:
 - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - b. "Menteri" ialah Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan;
 - c. "Perusahaan" ialah P.N.PABRIK KAPAL INDONESIA;
 - d. "Direksi" ialah Direksi P.N. PABRIK KAPAL INDONESIA;
 - e. "B.P.U." ialah Badan Pimpinan Umum INDUSTRI ALAT PENGANGKUT, termaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 Nomor 122).

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan-berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat Kedudukan.

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan atau koresponden di dalam negeri dengan persetujuan Menteri, di luar negeri dengan persetujuan Pemerintah.

Tujuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Tujuan dan Lapangan Usaha.

Pasal 5.

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional khususnya dalam industri dasar dan berat, sesuai dengan ekonomi dipimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual.

Pasal 6.

Perusahaan ini berusaha dalam lapangan:

1. menyelenggarakan segala sesuatu yang bersangkutan dengan pembuatan kapal-kapal dan alat-alat pengangkutan laut lainnya dalam arti kata seluas-luasnya, termasuk pula usaha-usaha kearah penelitian dan pembangunan (research and development) dalam bidang pembangunan kapal;
2. menyelenggarakan segala sesuatu yang mengenai pemeliharaan dan perbaikan kapal-kapal dan alat-alat pengangkutan laut lainnya dalam arti kata seluas-luasnya, termasuk pula usaha-usaha dalam persediaan, jual-beli alat-alat, bahan-bahan dan onderdil-onderdil perkapalan dan pelayaran (nautical, navigation and ship-equipments);
3. menyelenggarakan segala sesuatu yang bersangkutan dengan pemilikan kapal-kapal (ownership)) dan alat-alat pengangkutan laut lainnya dalam arti kata seluas-luasnya, termasuk juga hal-hal yang mengenai jual-beli, perseroan dan sebagainya dari pada kapal-kapal dan alat-alat pengangkutan laut lainnya;
- (4) melakukan pekerjaan dalam arti kata seluasnya yang bersangkutan dengan lapangan usaha Perusahaan.

Modal.

Pasal 7.

- (1) Modal Perusahaan ditetapkan 57 (lima puluh tujuh) juta rupiah.
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum Yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Perusahaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan

Pasal 8.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi Yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Direktur yang bertanggung-jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 8 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 1961 tentang pendirian Badan Pimpinan Umum INDUSTRI ALAT PENGANGKUTAN, Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggungjawab kepada Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain anggota-anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.

Pasal 9.

- (1) Anggota Direksi adalah warga-negara Indonesia.
- (2) Anggota Direksi harus bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan.

Pasal 10

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan yang berusaha di lapangan lain yang bertujuan mencari laba.

Pasal 11 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 11.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal di bawah ini, Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir :
 - a. atas permintaan sendiri
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara
 - d. karena meninggal dunia
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b dan huruf c jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum-pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat 2 huruf b dan huruf c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
- (5) Selama persoalan tersebut pada ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan.
Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 12.

- (1) Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.

Pasal 13. ...